



Jakarta, 02 November 2016

Nomor : 372/Ext-Wadek/FH-UEU/X/2016
Perihal : **Surat Permohonan Data**

Kepada Yth,
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Jl. Percetakan Negara No.23
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
Di tempat

Dengan hormat

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuhan YME, Amin.


Dalam rangka membantu proses penelitian mahasiswa/i untuk melakukan pencarian data guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), kami dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada :

Nama : **Noviana**
NIM : **2013-41-016**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Keperluan : **Meminta data dan wawancara**

Perlu juga kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Zulfikar Judge, SH., MKn
Wakil Dekan FH UEU

LAMPIRAN

WAWANCARA KEPADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

- 1) Menurut anda apa yang dimaksud kosmetik ilegal?
 - Kosmetik yang beredar diwilayah Indonesia untuk diperdagangkan tanpa memenuhi ketentuan dan syarat sesuai undang-undang yang berlaku. Bila salah satu, syarat terlewatkan maka kosmetik tersebut dapat dikategorikan sebagai kosmetik impor ilegal.
- 2) Menurut anda bagaimana cara membedakan produk kosmetik impor dengan produk dalam negeri?
 - Kalau produk impor itu dilihat dari nomer registrasinya. Untuk dalam negeri “BPOM MD”, lalu untuk luar negeri “ BPOM ML” dan terlihat juga pada bagian produksi. Bila diproduksi dalam negeri ada tulisan “Indonesia”, lalu untuk yang diproduksi diluar negeri maka ada tulisan “nama negara yang memproduksi”. Untuk barang impor biasanya tertera nama importirnya.
- 3) Menurut anda sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen kosmetik impor?
 - Kalau untuk Badan POM melakukannya sesuai tugas pokok dan fungsi untuk menjamin keamanan kosmetik yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat.
- 4) Apakah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara optimal?
 - Badan POM untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan secara optimal bila sesuai target per tahun, kinerja yang dilakukan Badan POM cukup baik.
- 5) Menurut anda bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Badan POM terhadap kosmetik impor yang beredar di pasaran? Apakah sudah optimal dan menyeluruh?
 - Kita sudah melakukan secara optimal, lalu untuk produk kosmetik imporsudah diawasi juga oleh Badan POM, dia tidak bisa beredar bila belum ada izin edar dari Badan POM. Kedua, pengawasan juga dilakukan secara *pre-market* dan *post market*. *Pre Market* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk tersebut beredar dipasaran dengan mewajibkan setiap produk harus mendaftarkan izin edar di Badan POM. Sedangkan, *Post Market* yaitu

LAMPIRAN

pengawasan yang dilakukan ketika produk tersebut sudah diperdagangkan kepada masyarakat. Ketiga, untuk barang-barang luar negeri yang mau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan maka harus mempunyai Surat Keterangan Impor (SKI) dari Badan POM. Namun, bisa saja untuk keperluan pengiriman pribadi bisa meminta rekomendasi Badan POM. Jadi, untuk kosmetik impor ini sebelum masuk itu diawasi dan dipastikan bahwa produk ini tidak berbahaya. Jika berbahaya, bentuk perlindungan dari pemerintah barang tersebut di *reject*. Untuk pengawasan selanjutnya, Badan POM juga bekerjasama dengan Bea Cukai, agar Bea Cukai dapat mengakses informasi secara langsung ke Badan POM apa saja barang yang sudah disetujui dan dapat masuk ke wilayah Indonesia. Bila barang tersebut oleh Badan POM tidak disetujui maka barang tersebut oleh Bea Cukai dapat dimusnahkan.

- 6) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan jika dipasaran masih banyak ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi standar sehingga dapat merugikan konsumen?
- kalau untuk yang tidak memenuhi standar akan ada tindakan sesuai aturan dan kewenangan Badan POM yang berlaku. Pertama yang perlu dilihat kosmetik impornya tersebut sudah teregistrasi Badan POM atau tidak. Oleh karena itu, kita selalu mengajarkan kepada masyarakat untuk melihat nomer registrasi Badan POM walaupun murah, menarik, dan enak kalau tidak ada nomer registrasi Badan POM jangan pernah berani beli. Kedua, cek izin edar Badan POM. Ketiga, bila sudah ada nomer registrasinya dan izin edar lalu saat dicek tidak tercatat maka upaya yang dilakukan Badan POM menanyakan kepada konsumen tersebut tentang informasi jelas dimana dia mendapatkan produk tersebut dengan selengkapya dan unit teknis Badan POM yang langsung turun kelapangan untuk melihat barang tersebut dan langsung mengenakan sanksi sampai pemusnahan, apalagi barang tersebut ilegal.

LAMPIRAN

- 7) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Badan POM terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk kosmetik impor yang tidak memenuhi standar?
- Kalau upaya untuk mengganti kerugian yang jelas Badan POM tidak mengganti kerugian karena sesuai fungsi kita. Namun bila ada kerugian konsumen kan bisa saja perlindungan konsumen untuk secara langsung ke produsennya. Untuk upaya lain Badan POM melakukan seminar-seminar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bisa terhindar dari kerugian tersebut.
- 8) Kendala apa yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan tugasnya?
- Kalau kendala yang dihadapi adalah Badan POM dan Balai Besar POM hanya ada di setiap provinsi saja, seharusnya di pelosok-pelosok juga harus ada Badan yang untuk mengawasi kosmetik, obat serta makanan. Kedua, kurangnya sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang dipakai bukan yang sembarang yaitu harus berdasarkan keilmuan untuk melakukan *sampling* dan tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut karna harus ada pengetahuan-pengetahuan khususnya.

Wawancara Penulis Dengan Ibu Fauziah,
Staff Unit Pelayanan Konsumen Badan POM



Jakarta, 27 Maret 2017

Nomor : 374/Ext-Wadek/FH-UEU/X/2017
Perihal : **Surat Permohonan Data**

Kepada Yth,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Ks Tubun No. 1 Pasar Baru, Karawaci
Tangerang, Banten 15112
Di tempat

Dengan hormat

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuhan YME, Amin.

Dalam rangka membantu proses penelitian mahasiswa/i untuk melakukan pencarian data guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), kami dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada :

Nama : **Noviana**
NIM : **2013-41-016**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Keperluan : **Meminta data dan wawancara**

Perlu juga kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Zulfikar Judge, SH., MKn
Wakil Dekan FH UEU

LAMPIRAN

WAWANCARA KEPADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TANGGERANG

- 1) Menurut anda bagaimana cara membedakan produk kosmetik impor dengan produk dalam negeri?
 - Untuk membedakan produk kosmetik impor dan produk dalam negeri. Biasanya jika produk tersebut di impor melalui importir resmi, maka terdapat tulisan “*import by*” dan mencantumkan label berbahasa indonesia salah satunya. Lalu, jika produk tersebut di impor oleh importir atau pelaku usaha nakal maka tidak ada nama importirnya serta masih menggunakan bahasa asing dan tidak memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menurut anda sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen kosmetik impor?
 - Kepedulian dinas perindustrian dan perdagangan terhadap peredaran kosmetik impor ilegal sudah dilakukan secara maksimal dan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk menjamin keamanan kosmetik yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat.
- 3) Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang sudah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara optimal?
 - Disperindag khususnya Kota Tangerang sudah melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya secara baik dan optimal.
- 4) Bagaimana produk impor ilegal bisa masuk kedalam wilayah Indonesia?
 - Produk impor ilegal bisa masuk ke wilayah Indonesia dikarenakan banyak kecurangan serta pengawasan yang kurang diperketat. Apalagi, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus di wilayah Indonesia yang menyebabkan produk impor tersebut bisa dengan mudah masuk ke wilayah dalam negeri.
- 5) Menurut anda bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindag terhadap kosmetik impor yang beredar di pasaran? Apakah sudah optimal dan menyeluruh?
 - Kita sudah melakukan secara optimal, lalu untuk produk kosmetik impor sudah diawasi juga oleh disperindag, produk tidak bisa beredar bila belum ada izin edar dari Badan POM. Lalu

LAMPIRAN

bila ada produk yang beredar namun tidak sesuai ketentuan dan syarat maka itu termasuk produk kosmetik ilegal. Pengawasan yang dilakukan disperindag yaitu dengan melakukan sidak tiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada hari-hari besar. Bila saat sidak ditemukan barang tidak memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi syarat namun banyak diperdagangkan maka disperindag memberikan peringatan kepada pelaku usaha yang kedapatan menjual produk tersebut untuk menarik barang dari peredaran. Lalu, bila peringatan pertama sampai peringatan yang ketiga kalinya pelaku usaha masih menjual produk tersebut maka disperindag berkerjasama dengan polres setempat untuk melakukan penyidikan dan melaporkan pelaku usaha tersebut. Setelah itu, polres yang menangani lebih lanjut.

- 6) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran kosmetik, obat dan makanan jika dipasaran masih banyak ditemukan produk khususnya kosmetik impor ilegal yang tidak memenuhi standar sehingga dapat merugikan konsumen?
 - kalau untuk yang tidak memenuhi standar akan ada tindakan sesuai aturan dan kewenangan Disperindag yang berlaku. Untuk melindungi konsumen kita dari dinas menyarankan sebagai konsumen yang cerdas harus pintar memilah produk kosmetik khususnya produk impor yang kita gunakan. Pertama yang perlu dilihat kosmetik impornya tersebut sudah teregistrasi atau tidak. Oleh karena itu, kita selalu mengajarkan kepada masyarakat untuk melihat nomer registrasi walaupun murah, menarik, dan enak kalau tidak ada nomer registrasi jangan pernah berani beli. Kedua, cek izin edar. Ketiga, bila sudah ada nomer registrasinya dan izin edar lalu saat dicek tidak tercatat maka upaya yang dilakukan menanyakan kepada konsumen tersebut tentang informasi jelas dimana dia mendapatkan produk tersebut dengan selengkapnyanya dan unit teknis yang langsung turun kelapangan untuk melihat barang tersebut dan langsung mengenakan sanksi sampai pemusnahan, apalagi barang tersebut ilegal.

LAMPIRAN

- 7) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Disperindag terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk kosmetik impor yang tidak memenuhi standar?
- Kalau upaya untuk mengganti kerugian yang jelas Disperindag tidak mengganti kerugian karena sesuai fungsi kita. Namun bila ada kerugian konsumen kan bisa saja perlindungan konsumen untuk secara langsung ke pelaku usahanya. Untuk upaya lain Disperindag menyarankan untuk langsung menyelesaikannya bila terjadi sengketa konsumen yaitu diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan bisa juga melalui proses peradilan. Untuk itu, kita juga melakukan seminar-seminar dan mengundang para pelaku usaha serta masyarakat untuk kita berikan edukasi supaya bisa terhindar dari kerugian tersebut.
- 8) Kendala apa yang dihadapi oleh Disperindag dalam melaksanakan tugasnya?
- Kalau kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengawasi ribuan bahkan jutaan produk impor ilegal yang masuk dan beredar dipasar dalam negeri dan masyarakat sebagai kosumen juga kurang kooperatif untuk membantu kita dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.



Wawancara Penulis Dengan Bapak Fahmi Imam,
Kepala Seksi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang.

LAMPIRAN

WAWANCARA KEPADA PELAKU USAHA DI PASAR BENGKOK KOTA TANGGERANG

- 1) Apakah anda menjual produk kosmetik impor masker wajah *Mask Naturgo*?
 - Ya, saya menjual secara eceran maupun grosir.
- 2) Dari mana anda mendapatkan produk tersebut?
 - Saya membeli di agen dan kadang ada sales yang menawarkan.
- 3) Apakah pernah ada konsumen yang meminta ganti rugi akibat kerugian yang diderita setelah membeli produk tersebut?
 - Sampai saat ini sih belum ada.
- 4) Apakah pernah dinas atau lembaga terkait melakukan sidak serta pengawasan di pasar ini?
 - Pernah sih, paling sering pas hari-hari besar aja. Tapi kalo pas mau ada sidak atau razia gitu, biasanya udah ketauan duluan jadi toko rata-rata pada ga buka.
- 5) Apakah menurut anda produk ini sudah layak diperdagangkan?
 - Layak aja sih, selama produk ini banyak yang beli dan menguntungkan kenapa enggak.
- 6) Apakah anda mengerti tentang informasi produk tersebut yang masih berbahasa asing?
 - Ga ngerti sih, kan ini bahasa jepang semuanya. Yang penting kita tau kalo ini masker wajah karena ada gambarnya buat masker. Paling ya, sama kayak informasi di produk masker wajah lainnya.
- 7) Apakah anda mengetahui bahwa ada aturan produk impor harus mencantumkan label berbahasa indonesia?
 - Gak tau. Kalaupun ada aturan kenapa masih banyak produk ini beredar dipasaran. Harusnya importirnya yang disalahkan jangan pedagang yang langsung menjual ke konsumennya.
- 8) Kenapa anda masih menjual produk tersebut?
 - Karena, banyak yang nanyain terus juga harganya terjangkau jadi konsumen banyak yang beli dan menguntungkan juga buat saya.

LAMPIRAN

- 9) Bila dikenakan sanksi sebagai tanggung jawab anda memperdagangkan barang tersebut, sanksi apakah yang menurut anda paling efektif? Pidana atau administrasi?
- Kalo bisa mah jangan sampe mba, tapi ya kalo menurut saya mending pidana penjara karna kalo administrasi palingan denda atau gaboleh dagang lagi, soalnya ditempat lain masih bisa dagang atau buka toko baru.



Wawancara Penulis Dengan Bapak Ari,
Pelaku Usaha Di Pasar Bengkok Kota Tangerang.

LAMPIRAN

WAWANCARA KEPADA KONSUMEN KOSMETIK IMPOR MASKER WAJAH *MASK NATURGO*


- 1) Apa yang anda ketahui tentang mask naturgo?
 - Masker wajah yang berwarna hitam seperti lumpur untuk mengangkat komedo serta kulit mati dimuka.
- 2) Dari mana anda mengetahui produk tersebut?
 - Dari temen, terus juga pernah lagi ketoko kosmetik ditawarkan produk ini.
- 3) Berapa harga produk tersebut?
 - Biasanya saya beli per pack sih Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Soalnya jarang yang menjual satuan.
- 4) Apa manfaat obat tersebut?
 - Paling sih sejauh ini cuma buat angkat komedo doang.
- 5) Apakah anda mengerti tentang informasi yang terkait dengan produk tersebut?
 - Engga ngerti sama sekali, palingan juga tau dari si penjual.
- 6) Apa kekurangan dari produk tersebut?
 - Tidak ada cara petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia.
- 7) Menurut pendapat anda bagaimana dengan luasnya peredaran kosmetik impor ilegal di Indonesia?
 - Terlalu banyak kosmetik impor ilegal yang mudah masuk ke Indonesia, ya taulah orang Indonesia gampang disuap uang terus juga sering ada permainan.
- 8) Apa yang harus dilakukan konsumen ketika produk yang anda beli tidak menggunakan bahasa Indonesia?
 - Palingan nanya ke penjual sampe ngerti cara pakemnya sih.

Wawancara Penulis Dengan Ibu Octavia,
Konsumen Kosmetik Impor Masker Wajah *Mask Naturgo*.



Produk Masker Wajah Mask Naturgo (Bagian Depan)

Produk Masker Wajah Mask Naturgo (Bagian Belakang)





MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 dinilai sudah tidak relevan;
- b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa penerbitan Surat Keterangan Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dan Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA
BARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum, atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
4. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Barang, baik langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Barang.
5. Label adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian Kemasan Barang.
6. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
7. Pedagang Pengumpul adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil untuk diperdagangkan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
11. Barang Curah adalah Barang dalam bentuk cair atau padat yang diperdagangkan dengan cara menimbang volume atau berat Barang di hadapan Konsumen.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. produsen untuk Barang produksi dalam negeri; dan
 - b. importir untuk Barang asal Impor.
- (3) Daftar jenis Barang yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
 - b. Lampiran II : Barang bahan bangunan;
 - c. Lampiran III : Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
 - d. Lampiran IV : Barang tekstil dan produk tekstil; dan
 - e. Lampiran V : Barang lainnya.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperdagangkan di Pasar dalam negeri oleh Pelaku Usaha wajib telah berlabel dalam Bahasa Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015

Pasal 3

- (1) Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti.
- (2) Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya.

Pasal 4

- (1) Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Barang dan/atau Kemasan dapat berupa:
 - a. embos atau tercetak;
 - b. ditempel atau melekat secara utuh; atau
 - c. disertakan atau dimasukkan ke dalam Barang dan/atau Kemasan.
- (2) Besarnya Label yang ditempel atau melekat secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ukuran Barang atau Kemasan secara proporsional.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rusak jika dapat dilepas dari Barang dan/atau Kemasan.

Pasal 5

- (1) Keterangan atau penjelasan Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan/atau Kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup, harus memuat:
 - a. cara penggunaan; dan
 - b. simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.
- (2) Keterangan mengenai identitas Pelaku Usaha pada Label untuk Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat produsen untuk Barang produksi dalam negeri;
 - b. nama dan alamat importir untuk Barang asal Impor; atau
 - c. nama dan alamat Pedagang Pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan Barang hasil produksi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015

- (3) Dalam hal identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan dicantumkan secara lengkap pada Barang dan/atau Kemasan, identitas dapat disertakan atau dimasukkan pada Barang dan/atau Kemasan.

Pasal 6

- (1) Selain keterangan atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan atau penjelasan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan.
- (2) Untuk Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia mengikuti penandaan yang ditetapkan dalam SNI.

Pasal 7

Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia yang memuat informasi:

- a. secara tidak lengkap; dan/atau
- b. tidak benar dan/atau menyesatkan Konsumen.

Pasal 8

Ketentuan kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku untuk:

- a. Barang Curah yang dikemas dan diperdagangkan secara langsung di hadapan Konsumen; atau
- b. Barang yang diproduksi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil.

Pasal 9

Selain Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pedagang Pengumpul yang memperoleh dan memperdagangkan Barang hasil produksi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia pada Barang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini jika diperdagangkan dengan mencantumkan merek milik Pedagang Pengumpul.

Pasal 10

- (1) Produsen, importir, atau Pedagang Pengumpul yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib menarik Barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Barang dimaksud.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 73/M-DAQ/PER/9/2015

- (2) Penarikan Barang dari peredaran dilakukan atas perintah Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penarikan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.
- (4) Biaya penarikan Barang dari peredaran dibebankan kepada produsen, importir, atau Pedagang Pengumpul.

Pasal 11

Barang yang telah ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diperdagangkan kembali jika telah memenuhi ketentuan kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia sesuai Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen secara sendiri atau bersama-sama dengan instansi teknis terkait di pusat dan/atau di daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada Pelaku Usaha dan/atau Konsumen dalam bentuk:
 - a. pelayanan dan penyebarluasan informasi;
 - b. edukasi; dan/atau
 - c. konsultasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Barang yang beredar di Pasar dan di tempat penyimpanan Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Barang.

Pasal 13

- (1) Produsen, importir dan Pedagang Pengumpul yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7 huruf b, Pasal 9, atau Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan perijinan di bidang perdagangan; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015

- (2) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang tidak berlabel dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perijinan di bidang perdagangan.
- (3) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengetahui identitas pemasok Barang.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak mengetahui identitas pemasok Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perijinan di bidang perdagangan.
- (5) Pencabutan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), atau ayat (4), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (6) Dalam hal produsen, importir dan Pedagang Pengumpul dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan Konsumen menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha dan Pedagang Pengumpul yang memperdagangkan Barang di Pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 9, pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan telah mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia, tetap mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik Barang.
- (2) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan belum mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia, dapat mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik Barang.
- (3) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada Konsumen dan sebagai sarana promosi mengenai Barang yang diperdagangkan di Pasar dalam negeri.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015

- (4) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan Label dalam Bahasa Indonesia, agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH